

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SENGKETA PEMBATALAN
AKTA HIBAH TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Putusan No. 492K/AG/2012)**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

NURATUS SURAIDA
NIM: C.100.140.365

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SENGKETA PEMBATALAN
AKTA HIBAH TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Putusan No. 492K/AG/2012)

Oleh:

NURATUS SURAIDA
NIM: C.100.140.365

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing:



Dr. Shallman, S. E, S. H, MM, M.Kn




HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SENGKETA PEMBATALAN
AKTA HIBAH TERHADAP ANAK
(Studi Kasus Putusan No. 492K/AG/2012)

Oleh:

NURATUS SURAIDA
NIM: C.100.140.365

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 01 Agustus 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Shallman, S. E, S. H, M.M, M.Kn	()
Sekretaris	: Septarina Budiwati, S.H,M.H.,CN	()
Anggota	: Darsono, S.H.,M.H	()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M. Hum
NIK.537/NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 16 Juli 2018

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nuratus Suraida', with a long horizontal stroke extending to the right.

NURATUS SURAIDA

C 100 140 365

MOTTO

“Life is like riding a bicycle To keep must your balance, you must keep moving.”

-Albert Einstein-

“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

-Q.S Al-Baqarah: 153-

“Barang Siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka dia diuji”

-HR. Bukhari

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT, yang telah mendengarkan doa-doaku dan mencurahkan karunia-Nya kepada hamba-Nya yang sedang berusaha meraih masa depan. Semoga ilmu dunia yang Dia berikan dapat bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya untuk bekal di akhirat nanti. Amin.
2. Bapak dan Ibu saya tercinta, yang selalu mendoakan dan mendukung setiap langkah kesuksesan saya, semoga di kemudian hari dapat membanggakan Bapak dan Ibu. Amin
3. Untuk kakak saya Lum'atus Surayya dan adek saya Raihan Firdaus yang selalu memberikan saya semangat untuk belajar.
4. Calon suami saya Agus Atha Suharto yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan kuliah, untuk selalu menjadi wanita yang kuat dan semoga tahun depan disegerakan untuk bersamanya ke pelaminan. Amin.
5. Untuk teman-temanku tersayang, Indah Wahyu Lestari, Almi Kusumadewi, Rischiana Purwanto, Aulia Nur Trissafitri, Nurfattimah, Hastin Retnoningtyas, Lutfia Layla Marta, Fatimah Azzahra, Ninda Putri Utami yang selalu bersama dari semester satu, semoga pertemanan kita tidak hanya sebatas kita lulus dari UMS tercinta. Amin.
6. Untuk teman-teman kos yang selalu menemani hari-hariku.

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SENGKETA PEMBATALAN

AKTA HIBAH TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Putusan No. 492K/AG/2012)

NURATUS SURAIDA

C.100.140.365

nuratussuraida@gmail.com

ABSTRAK

Hibah merupakan suatu perjanjian yang mana dilakukannya pemberian dengan cuma-cuma dari si penghibah kepada penerima hibah, prosesnya tidak dapat ditarik kembali, dan harus dilakukan dengan akta notaris. Suatu akta hibah apabila dilakukan menurut syarat sahnya perjanjian tidak akan terjadi sengketa, namun sengketa bisa saja terjadi apabila si penghibah tidak menghendaki adanya penghibahan tersebut kepada penerima hibah dikarenakan proses pembuatannya tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara. Permasalahan yang ada ialah sengketa pembatalan akta hibah terhadap anaknya yang tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dan akibat hukum terkait pembatalan tersebut. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif, kemudian digunakan jenis penelitian secara deskriptif. Analisa data yang digunakan merupakan metode analisa kualitatif, penelitian yang ditinjau dari putusan pengadilan. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi studi pustaka dan studi lapangan.

Kata Kunci: Hibah, Perjanjian Akta Hibah, Sengketa.

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SENGKETA PEMBATALAN

AKTA HIBAH TERHADAP ANAK

(Studi Kasus Putusan No. 492K/AG/2012)

NURATUS SURAIDA

C.100.140.365

nuratussuraida@gmail.com

ABSTRACT

A grant is an agreement whereby a free grant is given to the grantee, the process can't be withdrawn, and must be done by notarial deed. A deed of grant if done in accordance with the terms of the validity of the agreement will not be a dispute, but the dispute may occur if the grantee doesn't want the grant to be granted because the process of manufacture isn't in accordance with Article 1320 of the Civil Code. The problem is the dispute over the cancellation of the deed of grant to the child that isn't in accordance with the terms of the validity of the agreement and the legal consequences of such cancellation. Types of data used include primary data and secondary data. The method of approach in this study using normative judicial, then used the type of research descriptively. The data analysis used in a qualitative method of analysis, a study that is reviewed from the court decision. The data obtained in this study include literature study and field study.

Keywords : Grants, Grant Agreements, Dispute.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatulahi wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya. Dan tak lupa shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta sahabatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SENGKETA PEMBATALAN AKTA HIBAH TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan No. 492K/AG/2012)**”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat akademik dalam mencapai gelar sarjana pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam penyusunan skripsi, penulis tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak, sampai skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan yang sempurna, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga ini menjadi awal kemandirian dan jalan menuju ridho-Mu. Amin.
2. Nabi Muhammad SAW, sholawat serta salam yang selalu terlantun.
3. Bapak Dr. Sofyan Anif, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Bapak Ikhsan selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bimbingan, nasehat dan saran serta inspirasi terbaiknya dalam membantu penulisan skripsi ini.
7. Kepada kedua orangtua saya, Bapak Sugiyanto dan Ibu Jumiatus yang selalu memberikan doa, fasilitas, perhatian, kasih sayang, motivasi, materi dan nasehat-nasehat yang berharga disaat saya sedang mengerjakan skripsi ini untuk selalu bersemangat.

8. Untuk kakakku Lumatus Suraya dan adikku Raihan Firdaus yang senantiasa memberikan doa, semangat, motivasi dan nasehat untuk selalu terus belajar. Semoga Allah SWT selalu memberikan ridho-Nya kepada kita.
9. Mas Agus Atha Suharto yang selalu memberikan doa, semangat, perhatian, motivasi dan selalu menemaniku serta menenangkan disaat lelah memikirkan tugas dan skripsi.
10. Teman-temanku kuliah Indah Wahyu Lestari, Almi Kusumadewi, Rischiana Purwanto, Aulia Nur Trissafitri, Nurfattimah, Hastin Retnoningtyas, Lutfia Layla Marta, Fatimah Azzahra, Ninda Putri Utami yang selalu bersama dalam suka duka mengerjakan tugas di UMS.
11. Teman-teman SMA Banat yang memberi dukungan serta doa untuk menyelesaikan skripsi.
12. Karyawan dan Staf Universitas Muhammadiyah Surakarta, terimakasih atas bantuannya dalam memberikan informasi di kampus dan semua pihak yang terlibat membantu terselesaikannya penulisan ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis berharap saran dan kritik pembaca untuk perbaikan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Surakarta, 22 Juli 2018
Penulis,

(Nuratus Suraida)
NIM: C.100.140.365

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A.. Tinjauan Umum Tentang Hibah	12
a. Pengertian Hibah	15
b. Syarat-syarat Hibah	18
c. Penarikan Kembali dan Penghapusan Hibah	18
d. Kecakapan Penerima dan Pemberi Hibah	20
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian.....	21
1. Pengertian Perjanjian.....	21
2. Syarat Sah Perjanjian	25
3. Asas-asas dalam Perjanjian	28
C. Tinjauan Umum Mengenai Akta Notaris	31
1. Pengertian dan Kepentingan dari Akta Notaris	31
2. Syarat Akta Notaris	32

3. Sebab Kebatalan Akta Notaris dan Akibat dari Kebatalannya.....	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Keabsahan Akta Hibah No. 162/Klj/11/1999 menurut Syarat Sah Perjanjian dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta.....	37
B. Akibat Pembatalan Perjanjian Hibah Dengan Pembuktian Akta Hibah No. 162/Klj/11/1996	52
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	